



REKONSTRUKSI FILOSOFIS DAN YURIDIS CSR BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

*Defril Hidayat*¹

Institut Agama Islam Negeri Kerinci¹

defrilhidayat@gmail.com

Received: 06-11-2025

Revised: 09-02-2026

Approved: 13-02-2026

Abstract: This study analyzes the disharmony in the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) within Indonesia's legal system and its implications for legal certainty and social justice. This research is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and a philosophical approach. Legal materials are analyzed using a qualitative-prescriptive method through grammatical, systematic, and teleological legal interpretation of CSR provisions in the Limited Liability Company Law, the Investment Law, and the Environmental Protection and Management Law. The findings indicate that CSR regulation in Indonesia remains sectoral, fragmented, and poorly integrated, as reflected in divergent definitions, inconsistencies in the scope of legal subjects, and weak enforcement mechanisms and sanctions. This condition generates legal uncertainty and undermines the effectiveness of CSR as an instrument for sustainable development. The novelty of this study lies in the philosophical and juridical reconstruction of CSR within the framework of legal development, positioning CSR not merely as an administrative obligation of corporations, but as a legal instrument for realizing social justice based on the values of Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study provides a scholarly contribution by proposing a harmonization model of CSR regulation through the enactment of a standalone, comprehensive, and integrative CSR Law as a national legal framework. Such regulation is expected to unify principles, legal subjects, implementation mechanisms, reporting, and supervision of CSR, thereby enabling CSR to function optimally as a legal instrument for sustainable development and equitable social welfare.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; legal harmonization; social justice; sustainable development; legal certainty.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis disharmoni pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum



normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis. Bahan hukum dianalisis melalui teknik analisis kualitatif-preskriptif, dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan CSR di Indonesia masih bersifat sektoral, parsial, dan tidak sinkron, yang tercermin dari perbedaan definisi, ruang lingkup subjek hukum, serta ketiadaan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi filosofis dan yuridis CSR dalam kerangka hukum pembangunan, yang menempatkan CSR tidak hanya sebagai kewajiban administratif korporasi, tetapi sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dengan menawarkan model harmonisasi regulasi CSR melalui pembentukan Undang-Undang CSR yang berdiri sendiri, komprehensif, dan integratif. Undang-undang tersebut diharapkan mampu menyatukan prinsip, subjek, mekanisme pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan CSR secara nasional, sehingga CSR dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen hukum bagi pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; harmonisasi hukum; keadilan sosial; pembangunan berkelanjutan; kepastian hukum.*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang menegaskan bahwa korporasi memiliki kewajiban tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi¹. Dalam pandangan klasik, tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan ekonomi (*profit maximization*). Namun, paradigma tersebut kini bergeser seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). CSR hadir

¹ Amanda Nabilla and Almisar Hamid, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa', *Journal of Social Work and Social Services*, 2.2 (2021), 103-11 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353>>.



sebagai mekanisme yang menghubungkan tanggung jawab ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberi manfaat sosial (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*)².

Perkembangan CSR di Indonesia tidak terlepas dari dinamika global. Lembaga internasional seperti PBB melalui *United Nations Global Compact* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* telah menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan³. Dalam konteks ini, CSR menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang masih cukup tinggi memerlukan peran aktif korporasi dalam memberikan kontribusi sosial, baik melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, maupun pembangunan infrastruktur sosial⁴.

Secara filosofis, CSR sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa setiap entitas ekonomi memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab sosial dapat dilihat sebagai wujud penerapan *fungsi sosial kepemilikan* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat⁵.

Selain itu, teori *stakeholder* yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman memberikan dasar konseptual bahwa perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak aktivitas bisnisnya. CSR bukanlah beban tambahan, melainkan investasi sosial yang akan memperkuat legitimasi

² Defril Hidayat, 'CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: ANALISIS HUKUM PELUANG DAN TANTANGAN SEBAGAI PARTNER PEMBANGUNAN DAERAH', *Samudra Keadilan*, 18.2 (2023), 424–36 <<https://doi.org/10.26486/jramb.v1i1.9>>.

³ I Wayan Widnyana and Sapta Rini Widyawati, 'Tanggung Jawab Sosial Dan Kompensasi Direksi Dalam Memoderasi Tata Kelola Perusahaan Dengan Nilai Perusahaan Di Indonesia', *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8.2 (2022), 302–10 <<https://doi.org/10.23887/bjm.v8i2.50604>>.

⁴ Willya Achmad, 'Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.4 (2023), 4367–80 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3594%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3594/2881>>.

⁵ Istiqomah Vivin Mardianti and Lilis Ardini, 'Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.4 (2020), 1–24.



perusahaan di mata publik dan pemerintah⁶. Dengan demikian, pelaksanaan CSR memiliki dimensi etis, ekonomis, dan yuridis yang saling berkelindan.

Dalam sejarahnya, pengaturan CSR di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dari aktivitas bisnis, terutama pada sektor sumber daya alam. Sebelum munculnya pengaturan eksplisit dalam undang-undang, CSR lebih dikenal dalam bentuk kegiatan filantropi perusahaan, seperti pemberian bantuan sosial atau program donasi. Namun, sejak tahun 2000-an, arah kebijakan hukum Indonesia mulai mengarah pada formalisasi tanggung jawab sosial melalui peraturan perundang-undangan.

Tonggak penting dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang secara eksplisit mengatur kewajiban CSR dalam Pasal 74. Pasal tersebut menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan⁷. Ketentuan ini menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*), bukan sekadar pilihan moral (*moral obligation*). Namun demikian, norma dalam UUPT masih menimbulkan tafsir ganda karena hanya membatasi kewajiban CSR pada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperluas cakupan CSR dengan menyebutkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Pasal 15 huruf b)⁸. Artinya, kewajiban CSR tidak lagi dibatasi oleh sektor usaha, melainkan berlaku bagi seluruh pelaku penanaman modal di Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat dimensi lingkungan dari CSR dengan mengatur kewajiban setiap pihak untuk menjaga dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Ketiga regulasi tersebut sebenarnya memiliki semangat yang sama, yaitu mendorong perusahaan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, ketidaksinkronan dalam perumusan norma, perbedaan terminologi,

⁶ Hidayat.

⁷ Hari Sutra Disemadi1 and Paramita Prananingtyas, 'Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia', *Wawasa Yuridika*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>>.

⁸ Dani Amran Hakim, Agus Hermanto, and Arif Fikri, 'Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4.2 (2019), 245-66 <<https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>>.



serta ketiadaan pedoman pelaksanaan yang seragam menyebabkan implementasi CSR di Indonesia belum optimal. Tidak jarang terjadi tumpang tindih pengaturan antara kementerian teknis dan lembaga daerah dalam hal pengawasan, pelaporan, serta evaluasi program CSR.

Dari sudut pandang sistem hukum nasional, masalah utama dalam pengaturan CSR terletak pada aspek sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan. Beberapa persoalan yang muncul antara lain:

- a. Ketiadaan definisi hukum yang seragam.

Setiap undang-undang memberikan definisi berbeda tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya, perusahaan sering mengalami kebingungan dalam menafsirkan kewajibannya. Misalnya, apakah CSR bersifat wajib (*mandatory*) bagi semua sektor atau hanya bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

- b. Perbedaan ruang lingkup dan subjek hukum.

UUPT membatasi kewajiban CSR pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam, sedangkan UU Penanaman Modal memperluas ke seluruh penanam modal, termasuk investor asing. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

- c. Ketiadaan sanksi yang tegas.

Sebagian besar regulasi CSR tidak mengatur sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Akibatnya, CSR sering dianggap sebagai kegiatan sukarela yang dilakukan hanya untuk kepentingan citra perusahaan

- d. Koordinasi kelembagaan yang lemah.

Tanggung jawab pengawasan dan pelaporan CSR tersebar di berbagai kementerian (seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Investasi, dan Kementerian BUMN), serta di tingkat daerah melalui peraturan gubernur atau bupati. Fragmentasi ini menimbulkan inefisiensi dan ketidaksinkronan kebijakan.

Dalam konteks hukum nasional, harmonisasi hukum adalah proses penyelarasan peraturan perundang-undangan agar selaras secara hierarkis dan substansial.⁹ Harmonisasi pengaturan CSR diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), keseragaman pelaksanaan, serta efektivitas pengawasan.

⁹ Hidayat.



Tanpa harmonisasi, CSR berpotensi menjadi formalitas administratif yang tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Harmonisasi juga penting untuk mencegah adanya *regulatory gap*, yaitu kekosongan norma yang dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha.¹⁰ Misalnya, ketika suatu perusahaan beroperasi di sektor yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUPT tetapi tetap menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, maka perusahaan tersebut dapat menghindari kewajiban CSR karena lemahnya dasar hukum. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, harmonisasi CSR harus berorientasi pada tiga asas utama, yaitu:

Asas keadilan, agar pelaksanaan CSR tidak hanya menguntungkan korporasi tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat; Asas kepastian hukum, dengan memperjelas subjek, objek, dan mekanisme pelaksanaan CSR; dan Asas kemanfaatan, agar CSR benar-benar menjadi sarana pemberdayaan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pengaturan CSR di berbagai negara menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial telah bergeser dari konsep sukarela menjadi kewajiban hukum. Misalnya, di India, CSR diatur dalam *Companies Act 2013* yang mewajibkan perusahaan dengan laba tertentu menyisihkan minimal 2% dari keuntungan bersihnya untuk kegiatan sosial¹¹. Di Inggris, *Companies Act 2006* mengatur kewajiban direktur untuk memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan korporasi¹². Di Uni Eropa, CSR dikembangkan melalui *EU Directive 2014/95/EU* yang mewajibkan perusahaan besar untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya.

Jika dibandingkan, Indonesia belum memiliki model pengaturan CSR yang terintegrasi seperti di negara-negara tersebut. Meskipun kewajiban CSR telah diatur dalam beberapa undang-undang, namun implementasinya masih lemah dan tidak memiliki pedoman nasional yang mengikat. Dengan demikian, Indonesia perlu melakukan *legal reform* untuk mengadopsi sistem pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas CSR yang lebih transparan dan terstandar.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah berkembang cukup luas, baik dari perspektif yuridis, kebijakan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Sejumlah

¹⁰ Hartono Sunaryati, *Upaya Menyusun Hukum Bisnis Di Indonesia*, 2003.

¹¹ 'Government of India, *Companies Act 2013*, Ministry of Corporate Affairs, 2013.'

¹² 'United Kingdom, *Companies Act 2006*, Chapter 46'.



penelitian menitikberatkan CSR sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan pembangunan daerah, dengan fokus pada efektivitas program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian lain mengkaji CSR sebagai strategi hukum dan kebijakan perusahaan dalam rangka kepatuhan regulasi serta legitimasi sosial korporasi. Selain itu, terdapat pula kajian yang menyoroti peran pemerintah daerah dan peraturan daerah (Perda CSR) dalam mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial dan sektoral. Sebagian besar kajian lebih menekankan aspek implementasi CSR, kebijakan daerah, atau peran CSR sebagai instrumen sosial-ekonomi, tanpa mengkaji secara mendalam disharmoni normatif antarperaturan perundang-undangan yang mengatur CSR secara nasional. Penelitian yang membahas CSR dalam perspektif hukum positif cenderung berhenti pada deskripsi normatif masing-masing undang-undang, tanpa melakukan analisis sistemik mengenai konflik norma, ketidaksinkronan subjek hukum, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan sosial.

Di sisi lain, kajian CSR yang mengusung perspektif filosofis dan teori hukum pembangunan masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan CSR sebagai instrumen hukum pembangunan (*law as a tool of social engineering*) yang berakar pada nilai Pancasila dan mandat konstitusional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya, diskursus CSR dalam literatur hukum Indonesia masih terfragmentasi antara pendekatan normatif, kebijakan, dan praktik, tanpa suatu kerangka konseptual yang integratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada ketiadaan kajian yang secara komprehensif mengkonstruksi ulang pengaturan CSR melalui pendekatan harmonisasi hukum nasional, dengan memadukan analisis yuridis, filosofis, dan teori hukum pembangunan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan normatif dalam pengaturan CSR yang tersebar dalam berbagai undang-undang, tetapi juga menawarkan rekonstruksi konseptual CSR sebagai kewajiban hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, posisi penelitian ini berada pada irisan antara kajian hukum normatif dan hukum pembangunan, yang menempatkan CSR sebagai instrumen strategis dalam sistem hukum nasional. Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kajian CSR melalui perumusan model harmonisasi regulasi CSR



dan gagasan pembentukan Undang-Undang CSR yang berdiri sendiri, komprehensif, dan integratif. Kontribusi ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai CSR, tetapi juga memberikan dasar konseptual dan yuridis bagi pembaruan hukum CSR di Indonesia.

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, CSR berperan sebagai instrumen *social engineering* sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja¹³. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan CSR yang harmonis akan memperkuat hubungan antara hukum, ekonomi, dan moralitas publik. CSR yang terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Selain itu, harmonisasi hukum CSR juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*). Perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjadi agen pembangunan yang bertanggung jawab. Negara berperan penting dalam menciptakan regulasi yang jelas, sistem pelaporan yang transparan, serta mekanisme insentif dan sanksi yang efektif bagi pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan CSR di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Berbagai undang-undang yang mengatur CSR belum sepenuhnya selaras, baik dari sisi subjek, ruang lingkup, maupun mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pelaksanaan CSR sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan pembaruan regulasi melalui harmonisasi sistem hukum nasional agar CSR tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pilar etika korporasi dan instrumen pembangunan nasional..

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Hukum

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang menegaskan bahwa korporasi tidak hanya memiliki

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, 'Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, 1986'.



kewajiban ekonomi untuk mencari keuntungan (profit oriented), tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi.¹⁴ Dalam kerangka hukum, CSR telah berkembang dari sekadar moral obligation menjadi legal obligation yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

Konsep CSR berakar pada teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), melainkan juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis perusahaan, termasuk pekerja, masyarakat lokal, dan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum modern, tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kegiatan korporasi.

Di Indonesia, CSR dipandang sebagai instrumen penting untuk menjamin keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, CSR bukan sekadar aktivitas sukarela, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan konstitusional dari tanggung jawab sosial korporasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan CSR dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan CSR di Indonesia bersifat tersebar (fragmented) dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, yang pada satu sisi memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial, namun di sisi lain menimbulkan ketidakharmonisan dan multitafsir dalam implementasinya.

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

UUPT merupakan regulasi pertama yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban CSR. Pasal 74 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.*" Kata "wajib"

¹⁴ Yuni Mayanti and Rani Putri Kusuma Dewi, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Islam', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1.3 (2021), 651-60 <<https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>>.



dalam pasal tersebut menegaskan bahwa CSR bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu. Namun, klausul “yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam” menimbulkan batasan subyektif yang problematik. Tidak semua perusahaan diwajibkan melaksanakan CSR, padahal dampak sosial dan lingkungan tidak hanya dihasilkan oleh sektor berbasis sumber daya alam, melainkan juga industri jasa, manufaktur, dan keuangan.

Selain itu, penjelasan Pasal 74 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Definisi ini bersifat deklaratif dan tidak menjelaskan mekanisme, bentuk, indikator, serta sanksi atas pelanggaran kewajiban CSR. Akibatnya, norma hukum CSR dalam UUPT lebih bersifat normatif daripada operasional.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 huruf (b) UU Penanaman Modal menyatakan bahwa “*setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*” Berbeda dengan UUPT, undang-undang ini tidak membatasi kewajiban CSR hanya pada sektor tertentu, melainkan berlaku bagi seluruh pelaku penanaman modal, baik domestik maupun asing.

Namun, kelemahan mendasar dari UU ini adalah ketiadaan pengaturan lanjutan tentang parameter, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut. Pasal 34 ayat (3) hanya memberikan ancaman administratif terhadap pelanggaran, tetapi tidak menjelaskan mekanisme penegakan hukum dan pengawasan. Dari sisi sistem hukum, rumusan kewajiban CSR dalam UU Penanaman Modal memperlihatkan disharmoni vertikal dengan UUPT. Di satu sisi, UUPT membatasi kewajiban CSR hanya pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sementara di sisi lain UU Penanaman Modal memperluas kewajiban tersebut bagi semua perusahaan. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam penerapan CSR, terutama bagi perusahaan yang tidak termasuk kategori eksploitasi sumber daya alam.



3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Dalam konteks lingkungan hidup, CSR dapat dikaitkan dengan Pasal 68 UUPPLH yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk:

- a) memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c) menaati ketentuan baku mutu lingkungan.

Walaupun tidak secara eksplisit menyebut “CSR”, prinsip tanggung jawab lingkungan ini sejalan dengan substansi CSR dalam aspek ekologis. Namun, UUPPLH hanya menekankan pada dimensi lingkungan hidup, tanpa menyinggung dimensi sosial dan ekonomi yang merupakan bagian integral dari CSR. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaturan CSR dalam konteks lingkungan hidup hanya bersifat parsial, tidak mencakup tanggung jawab sosial korporasi terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4) Peraturan Pemerintah dan Regulasi Turunan

Untuk memperjelas ketentuan Pasal 74 UUPT, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun, PP ini juga tidak menyelesaikan permasalahan utama. Pasal 3 PP 47/2012 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. Namun, tidak ada pengaturan yang mengikat tentang besaran dana CSR, bentuk kegiatan, dan mekanisme pelaporan. Akibatnya, pelaksanaan CSR sangat bergantung pada itikad baik (*good faith*) korporasi.

Selain itu, sanksi yang diatur dalam PP tersebut tidak bersifat tegas. Pelanggaran terhadap kewajiban CSR hanya berimplikasi pada teguran administratif atau pembatasan kegiatan tertentu, tanpa ada sanksi finansial maupun pidana. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah belum memiliki *political will* yang kuat untuk menegakkan prinsip CSR sebagai kewajiban hukum yang mengikat.



Dari ketiga undang-undang utama tersebut, terlihat bahwa terdapat tumpang tindih, kekosongan norma, dan inkonsistensi pengaturan yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Aspek	Uraian Kelemahan	Implikasi Hukum
Subjek Hukum	<ul style="list-style-type: none">• UUPT (UU No. 40/2007) membatasi kewajiban CSR hanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.• UU Penanaman Modal (UU No. 25/2007) memperluas kewajiban kepada seluruh penanam modal.• UUPPLH (UU No. 32/2009) menitikberatkan tanggung jawab pada pelaku usaha yang berdampak pada lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">• Terjadi ketidaksinkronan antaraturan perundang-undangan.• Menimbulkan kebingungan dalam menentukan siapa yang wajib melaksanakan CSR.• Melemahkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Materi Kewajiban	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada standar yang jelas tentang bentuk kegiatan CSR (sosial, pendidikan, ekonomi, atau lingkungan).• Belum terdapat mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang baku.• CSR sering dijadikan sarana promosi perusahaan, bukan pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan CSR menjadi formalitas semata tanpa substansi sosial yang kuat.• Sulit mengukur efektivitas dan dampak CSR bagi masyarakat.• Tidak ada tolak ukur penilaian keberhasilan program CSR.
Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Tidak terdapat lembaga khusus yang berwenang mengawasi implementasi CSR.• Sanksi bersifat administratif ringan dan tidak menimbulkan efek jera.• Pengawasan pemerintah daerah lemah karena tidak adanya panduan operasional dari pemerintah pusat.	<ul style="list-style-type: none">• Penegakan hukum bersifat pasif dan tidak efektif.• Pelaku usaha cenderung abai terhadap kewajiban CSR.• Implementasi CSR tidak berjalan optimal di tingkat daerah.



Dalam perspektif teori hukum pembangunan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana untuk mengarahkan perilaku sosial menuju tujuan pembangunan nasional. Namun, dalam konteks CSR, hukum justru tertinggal di belakang praktik sosial korporasi yang berkembang pesat. Banyak perusahaan yang melaksanakan CSR secara sukarela (voluntary) tanpa dasar hukum yang seragam, sementara sebagian perusahaan lainnya mengabaikan kewajiban tersebut karena lemahnya penegakan hukum.

Kondisi disharmoni regulasi CSR menunjukkan perlunya unifikasi hukum CSR dalam satu Undang-Undang yang bersifat komprehensif dan integratif.¹⁵ Filosofi CSR berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin agar aktivitas ekonomi korporasi memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Undang-undang yang komprehensif tentang CSR akan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut melalui mekanisme hukum yang pasti dan mengikat.¹⁶

Meskipun pengaturan CSR telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitas pengaturannya dalam praktik masih sangat terbatas. Secara normatif, kewajiban CSR telah ditegaskan sebagai legal obligation, khususnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Namun, dalam tataran implementasi, CSR lebih sering diperlakukan sebagai kewajiban administratif formal dibandingkan sebagai instrumen hukum substantif untuk mewujudkan keadilan sosial.

Kelemahan utama terletak pada absennya indikator hukum yang terukur mengenai keberhasilan CSR. Tidak terdapat standar nasional mengenai besaran alokasi CSR, bentuk program yang berorientasi pada pemberdayaan, maupun mekanisme evaluasi dampak sosial. Akibatnya, perusahaan cenderung melaksanakan CSR secara simbolik (symbolic compliance), seperti kegiatan filantropi jangka pendek, yang tidak menyentuh akar persoalan sosial dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan CSR di Indonesia belum efektif sebagai instrumen hukum pembangunan, karena gagal mengubah perilaku korporasi secara sistemik.

¹⁵ Mulyana, ‘Perda CSR Dan Problematika Implementasi Di Daerah’, *Jurnal Otonomi Daerah*, 12.3 (2020).

¹⁶ Hakim, Hermanto, and Fikri.



Dalam praktik, pelaksanaan CSR menunjukkan variasi yang signifikan antar sektor dan daerah. Di sektor pertambangan dan perkebunan, CSR kerap difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, berbagai konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar—terutama terkait penguasaan lahan dan kerusakan lingkungan—menunjukkan bahwa program CSR sering kali tidak terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai contoh, sejumlah pemerintah daerah telah membentuk forum CSR atau menerbitkan peraturan kepala daerah untuk mengoordinasikan program CSR perusahaan. Namun, kebijakan tersebut sering menghadapi kendala yuridis karena tidak memiliki dasar hukum nasional yang kuat. Forum CSR daerah umumnya bersifat koordinatif dan tidak memiliki kewenangan pengawasan maupun penegakan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa desain kelembagaan yang jelas dan mengikat, CSR mudah tereduksi menjadi instrumen pencitraan korporasi, bukan sebagai mekanisme distribusi keadilan sosial.

Untuk mengatasi kelemahan normatif dan implementatif tersebut, rekonstruksi hukum CSR tidak cukup berhenti pada tataran konseptual, melainkan harus diarahkan pada desain yang operasional dan aplikatif. Rekonstruksi ini setidaknya mencakup empat aspek utama.

Pertama, penegasan subjek hukum CSR harus mencakup seluruh korporasi yang aktivitasnya menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, tanpa dibatasi oleh sektor usaha tertentu. Kedua, materi kewajiban CSR perlu dirumuskan secara lebih konkret, termasuk kewajiban perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat, integrasi dengan rencana pembangunan daerah, serta kewajiban pelaporan yang terstandar.

Ketiga, perlu ditetapkan mekanisme evaluasi berbasis dampak (*impact-based evaluation*), bukan sekadar pelaporan administratif. Keempat, rekonstruksi hukum CSR harus memuat sanksi yang proporsional dan berjenjang agar memiliki daya paksa yang efektif.

Dengan demikian, CSR tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban sukarela yang bergantung pada itikad baik korporasi, melainkan sebagai kewajiban hukum yang dapat diukur, diawasi, dan ditegakkan.

Ketiadaan satu regulasi yang konsisten menimbulkan *overlapping regulations* dan *conflict of norms* antar undang-undang. Pembentukan undang-undang CSR akan memberikan kepastian hukum, menyatukan definisi, ruang lingkup, subjek,



mekanisme pelaporan, serta sanksi. Hal ini sejalan dengan asas *lex certa* dan *lex superior derogat legi inferiori* dalam sistem hukum nasional.

Penguatan efektivitas CSR mensyaratkan adanya desain kelembagaan yang jelas dan terintegrasi. Selama ini, pengawasan CSR tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah tanpa koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan atau penunjukan lembaga nasional CSR yang berfungsi sebagai koordinator, pengawas, dan evaluator pelaksanaan CSR secara nasional. Lembaga tersebut setidaknya memiliki kewenangan untuk: (1) menetapkan standar nasional CSR; (2) menerima dan memverifikasi laporan CSR perusahaan; (3) melakukan audit sosial dan lingkungan; serta (4) merekomendasikan pemberian insentif atau sanksi. Di tingkat daerah, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pengawas implementasi CSR agar selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Dari sisi penegakan hukum, sanksi CSR perlu dirumuskan secara berjenjang, mulai dari sanksi administratif (teguran, pembatasan kegiatan usaha), sanksi finansial (denda atau kewajiban pemulihan sosial-lingkungan), hingga sanksi pencabutan izin usaha bagi pelanggaran berat dan berulang. Penerapan sanksi tersebut tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendorong kepatuhan dan tanggung jawab sosial korporasi secara berkelanjutan.

Masyarakat kini menuntut peran lebih besar dari korporasi dalam pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.¹⁷ Fenomena ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial akibat aktivitas korporasi menunjukkan urgensi CSR sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Undang-undang CSR yang komprehensif akan menjamin bahwa setiap korporasi, tanpa memandang sektor usaha, memiliki kewajiban sosial yang proporsional terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Undang-undang CSR yang diusulkan seharusnya mencakup:

- 1) Definisi dan prinsip dasar CSR yang seragam secara nasional.
- 2) Kewajiban CSR untuk semua jenis perusahaan, bukan hanya yang berbasis sumber daya alam.
- 3) Mekanisme pelaporan dan audit sosial yang transparan dan dapat diakses publik.

¹⁷ Mulyana.



- 4) Sistem insentif dan disinsentif, misalnya keringanan pajak bagi perusahaan yang melaksanakan CSR secara optimal, dan penalti bagi yang mengabaikan kewajiban.
- 5) Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan program CSR agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 6) Pembentukan lembaga nasional CSR yang bertugas melakukan standardisasi, koordinasi, dan publikasi hasil pelaksanaan CSR di seluruh Indonesia.

Kehadiran undang-undang khusus CSR akan memperkuat sistem hukum nasional dalam tiga aspek utama:

- 1) Kepastian Hukum (Legal Certainty), Semua perusahaan memiliki acuan hukum yang sama dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, sehingga tidak ada lagi kebingungan antar sektor
- 2) Keadilan (Justice), Undang-undang CSR akan menjamin bahwa hasil keuntungan korporasi turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Kemanfaatan (Utility), Hukum CSR yang terpadu akan menciptakan hubungan harmonis antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pembatas, tetapi juga sarana pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sistem hukum Indonesia belum terbangun dalam kerangka yang harmonis dan terintegrasi. Fragmentasi pengaturan CSR dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah menimbulkan ketidaksinkronan norma, khususnya terkait subjek hukum, ruang lingkup kewajiban, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menghambat efektivitas CSR sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa CSR di Indonesia masih cenderung dipraktikkan sebagai kewajiban administratif formal dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen hukum pembangunan. Ketiadaan standar nasional



yang operasional menyebabkan pelaksanaan CSR bergantung pada itikad baik korporasi, sehingga daya paksa hukum dan akuntabilitas sosialnya relatif lemah. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum CSR yang menempatkan tanggung jawab sosial korporasi sebagai kewajiban hukum substantif yang berorientasi pada nilai Pancasila dan mandat konstitusional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pengembangan kajian CSR dalam perspektif hukum pembangunan dengan menegaskan bahwa CSR bukan sekadar konsep etis atau kebijakan korporasi, melainkan bagian dari sistem hukum nasional. Penelitian ini memperluas pemahaman teori stakeholder dan teori hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineering) dengan menempatkan CSR sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi redistributif dan korektif dalam struktur perekonomian nasional.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar yuridis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi CSR yang lebih efektif dan berdaya guna. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan korporasi dalam merancang program CSR yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, berbasis kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.

REFERENSI

- Achmad, Willya, 'Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.4 (2023), 4367-80 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3594%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3594/2881>>
- Disemadi1, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas, 'Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia', *Wawasa Yuridika*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>>Government of India, Companies Act 2013, Ministry of Corporate Affairs, 2013.'
- Hakim, Dani Amran, Agus Hermanto, and Arif Fikri, 'Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social



- Responsibility)', *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4.2 (2019), 245–66 <<https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>>
- Hartono Sunaryati, *Upaya Menyusun Hukum Bisnis Di Indonesia*, 2003
- Hidayat, Defril, 'Corporate Social Responsibility: Analisis Hukum Peluang Dan Tantangan Sebagai Partner Pembangunan Daerah', *Samudra Keadilan*, 18.2 (2023), 424–36 <<https://doi.org/10.26486/jramb.v1i1.9>>
- I Wayan Widnyana, and Sapta Rini Widyawati, 'Tanggung Jawab Sosial Dan Kompensasi Direksi Dalam Memoderasi Tata Kelola Perusahaan Dengan Nilai Perusahaan Di Indonesia', *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8.2 (2022), 302–10 <<https://doi.org/10.23887/bjm.v8i2.50604>>
- Kusumaatmadja, Mochtar, 'Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, 1986'
- Mayanti, Yuni, and Rani Putri Kusuma Dewi, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Islam', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1.3 (2021), 651–60 <<https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>>
- Mulyana, 'Perda CSR Dan Problematika Implementasi Di Daerah', *Jurnal Otonomi Daerah*, 12.3 (2020)
- Nabilla, Amanda, and Almisar Hamid, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa', *Journal of Social Work and Social Services*, 2.2 (2021), 103–11 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353>>
- 'United Kingdom, Companies Act 2006, Chapter 46'
- Vivin Mardianti, Istiqomah, and Lilis Ardini, 'Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.4 (2020), 1–24

